



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P P A S) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran.

Prioritas dan dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 adalah

1. Sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2021.
3. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

- Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
 - m. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

BAB II. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana di atur di dalam peraturan dan perundangan, prioritas Belanja Daerah pada PPAS-APBD Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**. Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta pembangunan.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021, Pelaksanaan pembangunan tahun 2021 sebagaimana yang digariskan dalam RKPD

Tahun 2021 juga diarahkan dalam rangka mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut pada tahun 2021 Tema pembangunan yang diusung pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu **“Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial”**, maka arah kebijakan umum APBD tahun 2021 difokuskan untuk Mempercepat pemulihan perekonomian daerah, Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan, Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan sosial serta Meningkatkan Ketahanan Bencana.

Selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari 7 prioritas antara lain yaitu :

1. Pemulihan ekonomi melalui percepatan pemulihan usaha mikro dan pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dan Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Proyeksi Pendapatan Pada Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2021 meliputi :

1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksikan diperoleh sebesar Rp. 307.949.108.192,00
2. Target Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperkirakan sebesar Rp. 1.708.830.477.589,00.
3. Target Lain-lain Pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp. 119.828.049.000,00.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut sebagaimana dalam rincian tabel berikut :

Tabel 3.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	R-APBD 2021
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	307.949.108.192,00
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	90.415.000.000,00
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.761.058.280,00
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.064.099.000,00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	174.708.950.912,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.708.830.477.589,00
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.572.641.963.039,00
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	136.188.514.550,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.828.049.000,00
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	38.097.849.000,00
4.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN	81.730.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.136.607.634.781,00

3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 2.232.107.634.781,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga

dan Belanja Transfer. Kebijakan alokasi belanja tersebut diselenggarakan sesuai dengan pada Tugas Pokok dan Fungsi daripada masing-masing Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dengan rencana belanja sebagaimana tersebut maka berdasarkan prediksi pendapatan daerah pada pokok bahasan sebelumnya, maka diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 95.500.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Proyeksi Belanja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	R-APBD 2021
5	BELANJA	2.232.107.634.781,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.637.855.051.461,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	844.544.519.531,00
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	571.495.698.422,00
5.1.5	BELANJA HIBAH	190.525.633.508,00
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	31.289.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	218.264.638.320,00
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	287.568.699,00
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	68.027.913.920,00
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	60.369.251.433,00
5.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	82.956.444.234,00
5.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	6.623.460.034,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	348.987.945.000,00
5.4.1	BELANJA BAGI HASIL	15.000.000.000,00
5.4.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	333.987.945.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.232.107.634.781,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(95.500.000.000,00)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD 2021 yang disusun menurut program dan kegiatan prioritas Belanja Operasi SKPD pada RAPBD 2021 secara lebih rinci termuat dalam Lampiran PPAS Tahun Anggaran 2021 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kebutuhan belanja yang mengakibatkan defisit anggaran yang cukup besar, maka pembiayaan netto pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 95.500.000.000,00. Anggaran pembiayaan tersebut diperoleh khususnya dari prediksi SILPA tahun 2020 dan rencana

dilakukannya opsi penerimaan pinjaman daerah dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	R-APBD 2021
3	PEMBIAYAAN	95.500.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.500.000.000,00
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	98.000.000.000,00
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH	500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	95.500.000.000,00
6.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-

Secara keseluruhan Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan secara umum ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi RAPBD Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	R-APBD 2021
4	PENDAPATAN	2.136.607.634.781,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	307.949.108.192,00
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	90.415.000.000,00
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.761.058.280,00

4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.064.099.000,00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	174.708.950.912,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.708.830.477.589,00
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.572.641.963.039,00
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	136.188.514.550,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.828.049.000,00
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	38.097.849.000,00
4.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN	81.730.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.136.607.634.781,00
5	BELANJA	2.232.107.634.781,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.637.855.051.461,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	844.544.519.531,00
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	571.495.698.422,00
5.1.5	BELANJA HIBAH	190.525.633.508,00
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	31.289.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	218.264.638.320,00
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	287.568.699,00
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	68.027.913.920,00
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	60.369.251.433,00
5.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	82.956.444.234,00
5.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	6.623.460.034,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	348.987.945.000,00
5.4.1	BELANJA BAGI HASIL	15.000.000.000,00
5.4.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	333.987.945.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.232.107.634.781,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(95.500.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN	95.500.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.500.000.000,00
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	98.000.000.000,00
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH	500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	95.500.000.000,00
3.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-

BAB IV. PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Lumajang, 14 Agustus 2020